



BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA
KEPENDUDUKAN TAHUN ANGGARAN 2022

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib pengelolaan informasi administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, di pandang perlu adanya Tim Pengelolaan untuk melaksanakan tugas dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);

KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH

4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2017 tentang Organisassi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2016 Nomor 04);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 (Lembaran Daerah

KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH

Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 Nomor 1);

11. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 Nomor 2).

-3-

M E M U T U S K A N

Menetapkan:

- KESATU : Membentuk Tim Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;
- K E D U A : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas sesuai dengan Juknis dan Tusi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- K E T I G A : Dalam melaksanakan tugas, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan Honor kegiatan dengan jumlah pada Lampiran Keputusan ini;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2022;
- K E L I M A : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

DIDIMUS YAHULI

KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH

Lampiran : Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN TIM PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	HONOR/TAHUN (Rp)
1.	ARON WANIMBO,S.E,.M.Si	Pj.SEKRETARIS DAERAH	PENGARAH	9.000.000
2	DANIEL SILAK,S.E,.M.Si	Plt.KEPALA DINAS DUKCPIL	PENAGGUNG JAWAB	8.400.000
3	ERIOUS KOBAK,S.IP,.M.Si	KABID PADA DUKCAPIL	KETUA	7.800.000
4	AGUSTINUS MASURI, S.E	KASIE PADA DUKCAPIL	SEKRETARIS	6.000.000
5	MARKUS SEGENIL.S.E	Plt. SEKRETARIS PADA DUKCAPIL	ANGGOTA	6.000.000
6	YULI PAHABOL, S,E	KASIE PADA DUKCAPIL	ANGGOTA	6.000.000
7	YURANUS SOMA, S.KOM	KASIE PADA DUKCAPIL	ANGGOTA	6.000.000
8	GIDION TAMPANG,S.Sos	KASIE PADA DUKCAPIL	ANGGOTA	6.000.000
9	ASIS,SSi	STAF PADA DUKCAPIL	ANGGOTA	6.000.000
10	ESRA, S.KOM	HONORER	ANGGOTA	6.000.000

BUPATI YAHUKIMO,

DIDIMUS YAHULI

KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH

KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH